



P E N E T A P A N

Nomor : 95/Pdt.P/2013/PA.WSP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Bengnga bin La Ranreng, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lajarella, Kelurahan Limpomajang, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11 Juni 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor : 95/Pdt.P/2013/PA.WSP., mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung Laki-laki bernama Amin bin Bengnga, yang lahir pada tanggal 31 Desember 1995 (umur 17 tahun 5 bulan) di Lajarella berdasarkan akta kelahiran Nomor: 2699/Dis/d-Kett/I/2011 tanggal 3 Januari 2011, bermaksud akan menikahkan anak laki-laki tersebut dengan seorang perempuan bernama Nurwana binti Dalang.
2. Bahwa, karena calon mempelai laki-laki masih dibawah umur, sementara pihak keluarga Pemohon telah terlanjur melamar dan diterima lamarannya, anak Pemohon bernama Amin bin Bengnga, berstatus Jejaka dan perempuan Nurwana binti Dalang, berstatus perawan, bahkan telah menyepakati hari dan tanggal pelaksanaan perkawinan pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2013, maka pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas calon mempelai laki-laki tersebut.
3. Bahwa, dilihat secara fisik anak pemohon tersebut sudah dapat dinikahkan karena sudah mengalami beberapa kali menstruasi (haid) dan menurut pengakuannya ia telah saling kenal (pacaran) dan



bersedia untuk dinikahkan dengan perempuan Nurwana binti Dalang, umur 17 tahun 5 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Anetue, Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng.

4. Bahwa antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menikah.
5. Bahwa, pemohon telah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolah Nomor : KK.21.18.01/PW.01/169/2013 tanggal 10 Juni 2013, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watansoppeng.
6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena pemohon terlanjur menetapkan hari akad nikah dan jika pelaksanaan perkawinan Amin bin Bengnga dengan Nurwana binti Dalang, tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (baca:siri) karena undangan terlanjut telah disebar dan persiapan perkawinan telah disiapkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansopeng Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi dispensasi kawin kepada Pemohon **Bengnga bin La Ranreng** untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Amin bin Bengnga** dengan seorang perempuan bernama **Nurwana binti Dalang**.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsida :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon, dimana pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon mengajukan bukti berupa :

a. Bukti tertulis



- **Asli Surat** Penolakan pernikahan Nomor KK.21.18.01/PW.01/169/2013 tanggal 10 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Marioriwawa, Kabupaten Soppeng, yang bermeterai cukup di beri kode P1.
- Foto copi Akta Kelahiran An: Amin dengan Nomor 2699/Dis/d-kett/I/2011, tanggal 3 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi kode P2.

b. Saksi-saksi

Saksi kesatu : **Wahidah binti Bengnga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal pemohon ia sebagai saudara kandung Pemohon.
- Bahwa pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya bernama Amin bin Bengnga, namun belum cukup umur untuk kawin (17 tahun 5 bulan).
- Bahwa calon pengantin laki-laki berkehendak sendiri dan tidak dipaksa, calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki sudah pacaran (menjalin hubungan asmara).
- Bahwa calon pengantin Laki-laki, sudah dapat mandiri memiliki pekerjaan.
- Bahwa keluarga pihak laki-laki dan perempuan telah menetapkan hari akad nikahnya Jumat 28 Juni 2013.
- Bahwa calon pengantin laki-laki sudah mampu untuk membina rumah tangga dan menafkahi isterinya.
- Bahwa calon pengantin laki-laki masih jejak dan tidak ada halangan untuk kawin dengan perempuan baik dari segi nasab dan sesusuan.

Saksi kedua: **Sami binti Bengnga**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon, sebagai anak kandung pemohon.
- Bahwa pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya bernama Amin bin Bengnga, namun belum cukup umur untuk kawin (17 tahun 5 bulan).
- Bahwa calon pengantin laki-laki berkehendak sendiri dan tidak dipaksa, calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki sudah pacaran (menjalin hubungan asmara).
- Bahwa calon pengantin Laki-laki, sudah dapat mandiri memiliki pekerjaan.
- Bahwa keluarga pihak laki-laki dan perempuan telah menetapkan hari akad nikahnya Jumat 28 Juni 2013.



- Bahwa calon pengantin laki-laki sudah mampu untuk membina rumah tangga dan menafkahi isterinya.
- Bahwa calon pengantin laki-laki masih jejak dan tidak ada halangan untuk kawin dengan perempuan baik dari segi nasab dan sesusuan.

Bahwa pemohon mengemukakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah terurai dimuka.

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan dalil permohonannya menyatakan bahwa ia akan menikahkan anaknya Amin bin Bengngai, karena usianya 17 tahun 5 bulan, rela dan bersedia untuk dinikahkan dengan perempuan pilihannya, Nurwana binti Dalang, namun maksud tersebut tidak diizinkan sehingga memohon untuk diberi dispensasi kawin. Maka dengan berdasar Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 permohonan tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini *apakah calon pengantin Laki-laki, Amin bin Bengnga, umur 17 tahun 5 bulan patut diberi dispensasi untuk menikahi perempuan pilihannya Nurwana binti Dalang, meskipun belum cukup umur ?*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon pengantin laki-laki, dalam persidangan menyatakan bahwa ia telah bersedia dan atas kehendaknya sendiri untuk menikahi perempuan yang ia sukai karena sudah memiliki pekerjaan tetap dan sudah sanggup membina isteri apalagi sudah saling kenal dan pacaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang merupakan bukti adanya penolakan dari Pemerintah untuk melangsungkan perkawinan karena belum cukup umur, begutu pula bukti P2, dimana member informasi tercatat identitas anak pemohon baru berusia 14 tahun 4 bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon sudah terlanjur melamar dan diterima serta pihak keluarga sudah menetapkan hari akad Jumat 28 juni 2013 serta telah diketahui orang banyak dan dibenarkan oleh



keterangan kedua saksi pemohon, juga ditambahkan oleh kedua saksi bahwa undangan sudah beredar, dan persiapan sudah matang, Oleh karena itu bila perkawinan ditunda maka kedua belah pihak menanggung rasa malu yang tinggi (siri) yang berakibat mafsadat dengan retaknya hubungan kekeluargaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari pemohon dapat dijadikan petunjuk yang kuat bahwa antara calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan, keduanya sudah saling menyukai serta pacaran dan atas kehendaknya sendiri yang diperkuat dengan keterangan pemohon dan calon pengantin perempuan bahwa ia akan melangsungkan perkawinan karena sudah terlanjur ditetapkan pada hari Jumat 28 Juni 2013 hingga tidak dapat ditunda lagi.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketenteraman masyarakat, karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum lainnya, karena perkawinan merupakan anjuran agama (sunnah Rasul) dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut dalam kata "dapat dimintakan dispensasi" memberi pemahaman bahwa umur 16 tahun bagi calon pengantin perempuan, meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memberi kebebasan bagi hakim untuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatan pertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhentikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik **alqur'an maupun al hadist** tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat pakar Islam **Prof.Buya Hamka** dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambil alih majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "**Bulugun Nikah**" (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/ kedewasaan berfikir, karena itu ada orang jika dilihat dari usianya masih sangat muda tetapi sudah memiliki sikap dewasa, sebaliknya ada yang usianya sudah cukup tua tetapi sikapnya belum dewasa.

Menimbang, bahwa majelis hakim berdasarkan pengamatannya dipersidangan dengan menitikberatkan dari mental calon mempelai



perempuan dengan memandang sikap dan tingkah lakunya terbukti telah dewasa cara berfikirnya karena disamping mengakui dirinya telah sanggup membina rumah tangga berani mengemukakan kehendaknya untuk siap menikahi Perempuan Nurwana binti Dalang sebagai isteri, meskipun belum sempurna secara fisik, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa calon pengantin sudah sepantasnya untuk dinikahkan.

Menimbang, majelis hakim mendasarkan pula pertimbangannya dengan nash alqur'an suraah An Nur ayat 32.

فلنكحوا الايامى منكم والصلحن عكم ومائكم

Terjemahnya: **Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.**

Begitu pula hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Turmizi, sebagai berikut:

إن جاءكم من ترضون دينته وأمانته فتزوجوه فأن لم تفعلوه تكن فتنه وفساد كبير

artinya: **Kalau datang kepadamu laki-laki yang akhlak dan agamanya kamu senangi, maka nikahkanlah ia, jika kamu tidak melakukannya niscaya akan terjadi pinah dan kerusakan yang besar;**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon dan keterangan saksi tersebut, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon mempunyai anak laki-laki, Amin bin Bengnga.
- Bahwa Amin bin Bengnga , berumur 17 tahun,5 bulan.
- Bahwa Amin bin Bengnga , sudah siap menikah dengan perempuan pilihannya Nurwana binti Dalang yang sudah lama dipacaran.
- Bahwa pihak keluarga telah menetapkan hari akad nikah, Jumat 29 Juni 2013, serta undangan telah beredar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50



tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada pemohon **Bengnga bin La Ranreng** untuk melaksanakan pernikahan anak lelakinya bernama Amin bin Bengnga, dengan perempuan Nurwana binti Dalang.
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (Seratus Enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2013 M., bertepatan dengan tanggal 15 Say'ban 1434 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Dra.Hj.Nadirah Basir, S.H.,M.H.** ketua majelis, dihadiri oleh **Hj. St. Aisyah, S, S.H.**, dan **Drs. Mukhtar Gani, S.H.,M.H.** hakim anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Fatimah**, panitera pengganti dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,
ttd

**Hj. St. Aisyah.S,S.H.
S.H.,M.H.**

Hakim Anggota,
ttd

Drs. Mukhtar Gani, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

Ketua Majelis,
ttd

Dra.Hj.Nadirah Basir,

Panitera Pengganti,

ttd
Dra. Hj. Fatimah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp 75.000,00
3. Biaya redaksi	Rp 5.000,00
4. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp.166.000,00

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng'

Hj Rusdiah, S,Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)